

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah pembahasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. UU Cipta Kerja melalui metode *Omnibus Law* telah merusak konsep pembentukan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UU Cipta Kerja ini merevisi beberapa pasal yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan. tak hanya itu, bahkan ada beberapa perubahan redaksi bahkan hingga penghapusan poin-poin di dalam pasalnya. UU Cipta Kerja ini yang bersifat multi sektoral dibentuk dengan waktu yang sangat singkat atas nama kepentingan oligarki sehingga mengenyampingkan hukum positif yang berlaku serta hak-hak warga negara, salah satunya partisipasi. UU Cipta Kerja beserta aturan pelaksana pada sektor ketenagakerjaan telah mengancam nasib para pekerja dengan mengatur sistem kerja kontrak seumur hidup, politik upah murah, PHK secara sepihak oleh pengusaha, dan lain sebagainya. Bahkan melalui uji perkara formil dan materiil, UU Cipta Kerja ini dinilai memiliki kecacatan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga perlu disusun kembali dengan mempertimbangkan aspek dan hal-hal lainnya
2. Dalam hukum Islam, sistem pengupahan melalui teori *ijarah*. Dalam upah mengupah, pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam rukun upah mengupah, *ma'qud alaih* (sesuatu yang menjadi objek) yaitu pekerjaan yang diperbolehkan menurut Islam, dan akad atau transaksinya harus berlangsung sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam QS. Al-Baqarah : 233 menjelaskan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain, mereka sebaiknya memberikan upah. Dalam konteks ini, menyusui merupakan bentuk pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan, yaitu jasa seorang ibu yang menghasilkan air susu. Oleh karena itu, kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Namun berbeda halnya dengan UU Cipta Kerja, seringkali para pekerja sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan

perusahaan, akan tetapi dalam mendapatkan haknya yaitu gaji, seringkali mereka menerima dibawah ketentuan/ tidak sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian kerja yang telah dibuat. Banyak alasan yang selalu dibuat oleh pihak perusahaan sehingga dengan berat hati para pekerja menerima kedzaliman – kedzaliman tersebut. Bukan mereka takut pada pihak korporat, namun mereka mempertimbangkan apabila melawan, justru akan berimbas pada nasib status kepegawaiannya. Belum lagi karena diberlakukannya UU Cipta Kerja ini yang terkesan dinilai mendukung pihak pengusaha apabila kita mencermati beberapa pasal di dalamnya.

B. Rekomendasi

Setelah melakukan kajian atas objek penelitian di atas, maka peneliti akan memberikan rekomendasi, diantaranya:

1. Membatalkan atau merevisi isi pasal yang telah dikaji bersama oleh para pakar hukum, yang dianggap merugikan para pekerja. Seperti halnya tentang pengaturan upah, sistem kontrak kerja, durasi kerja lembur dan sebagainya.
2. Perlunya Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pemeriksaan Etik Hakim Konstitusi terkait Pemeriksaan Perkara Pengujian UU Cipta Kerja
3. Pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam merumuskan peraturan, sehingga publik dapat memiliki ruang dan kesempatan dalam menyampaikan aspirasinya. Sehingga, di kemudian hari sudah tidak akan ada lagi isu polemik yang berujung aksi demonstrasi dan konflik-konflik yang akan timbul berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (1992). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.


Ahmad, I. (1986). *Fikih al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.

- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Al-Khafif, A. (t.tp.). *Ahkamal Mu'amalat Al-Shar'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Maragi, M. A. (1992). *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Karya Toha Putra Semarang.
- Al-Sharbayni, A.-K. (1978). *Mughni Al-Muhtai*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (1984). *al-Fiqh Islam wa 'Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aprita, S., & Adithya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Apriyono, A. (2009, 06 20). *Pengertian Upah Dalam Konsep Islam*. Retrieved from Ilmu Manajemen Islam: <https://ilmumanajemen.wordpress.com>
- Aziz, A. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Basyah, & Sultan, F. (2020). *Buruh Perempuan Mendominasi Perayaan International Women's Day 2020 : Tolak Omnibus Law!* Retrieved from Suara Mahasiswa: <https://suaramahasiswa.com>
- Basyir, A. A. (1995). *Al-Ijarah Syirkah*. Bandung.
- Daudin, S. M. (1996). *Hanya Untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Donald, H. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law. *Jurnal Hukum*, 13.
- Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hudaya, H. (2013). Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam). 26.
- Juniarso, R., & Sodik, A. (2010). *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum*. Bandung: Nuansa.
- Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Kluster Keteanagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- MKRI. (2021, November). *Risalah Sidang Perkara No. 87/PUU-XVIII/2020 (Acara Pemeriksaan Pendahuluan I)*. Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: <https://www.mkri.id>
- Muhayan, M. (2005). *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qishti Press.
- Nasution, F. A. (2023). *Metode Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Pambudhi, D. H., & Rammadayanit, E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 297-322.
- Pasaribu, C. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, J. (2005). *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: Kencana.

- Qudamah, I. (t.tp.). *Al-Mughni*. Riyyadh: Maktabah al-Rashidah.
- Rasyid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo.
- Referandum, C. (2020). *Kertas Kebijakan: Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI*. Retrieved from LBH Jakarta.
- Rika, H. (2021, November). *Denny Indrayana mengungkapkan 5 ambiguitas putusan MK omor: 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://CNNIndonesia.com>
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rusli, H. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, S. (1971). *Fiqh Sunnah*. Beirut.
- Sangaji, A. (2009, 08). *Neoliberalisme*. Retrieved from <https://indoprogress.com/2009/08/neoliberalisme-1>
- Sendjun, H. (n.d.). *Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suntoro, A. (2021). Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal HAM*, 3.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wiratama, O. (2018). *Catatas Atas Penegakan Hukum Pidana Perburuhan*. Jakarta: LBH Jakarta.

LAMPIRAN - LAMPIRAN





Membahas Ekonomi Islam:
Kestidukan Harta, Hak Milik, Jual Beli,
Bunga Bank dan Riba, Musyarakah,
Ijarah, Mudharabah, Koperasi, Asuransi,
Etika Bisnis dan lain-lain

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si.

Drs. Abnur Sodik, M.Si.

Fikih Keluarga Muslim

